



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Brigjen Katamso No. 3 Palangka Raya 73111

Telepon/Fax (0536) 3221734

e-mail: kanwil Kalteng@kemenag.go.id website : www.kalteng.kemenag.go.id

Nomor : 2053 /KW.15.1/1-b/Kp.03/04/2021

09 April 2021

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 H

Kepada Yth.

1. Kabag, Kabid, Pembimas, Kasi, Kasubbag dan Karyawan (i) Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kalimantan Tengah
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Se _ Kalimantan Tengah

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :

1. Pejabat Pembina Kepegawaian pada instansi pemerintah mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dikantor atau dirumah tempat tinggal dengan mempertimbangkan data zonasi resiko yang dikeluarkan oleh satuan tugas penanganan Covid-19 diwilayah masing-masing, serta berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 58 Tahun 2020 tentang sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam tatanan normal baru sebagaimana telah diubah dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 67 Tahun 2020.
2. Bagi Instansi/ Satuan Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
 - a. Hari Senin s.d Kamis Pukul : 08.00 s.d 15.00
Waktu Istirahat Pukul : 12.00 s.d 12.30
 - b. Hari Jum'at Pukul : 08.00 s.d 15.30
Waktu Istirahat Pukul : 11.30 s.d 12.30

3. Bagi Instansi/ Satuan Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
 - a. Hari Senin s.d Kamis, dan Sabtu Pukul : 08.00 s.d 14.00
Waktu Istirahat Pukul : 12.00 s.d 12.30
 - b. Hari Jum'at Pukul : 08.00 s.d 14.30
Waktu Istirahat Pukul : 11.30 s.d 12.30
4. Jam kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka dua berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan dikantor maupun dirumah tempat tinggal.
5. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi/ Satuan Kerja yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,50 jam per minggu.
6. Dalam penerapan jam kerja bulan ramadhan 1442 Hijriah, Pejabat Pembina Kepegawaian memastikan tercapinya kinerja pemerintahan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada instansinya masing-masing.
7. Selama bulan Ramadhan kegiatan apel dan senam pagi untuk sementara ditiadakan.
8. Diminta kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab / Kota untuk meneruskan edaran ini kepada satuan kerja dibawahnya.

Demikian kami sampaikan, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya atas perhatian diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
Up.Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarata.